



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 52

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

**PENANGKAPAN DAN PERLINDUNGAN IKAN
DI SUNGAI, RAWA, DANAU, WADUK
DAN GENANGAN AIR LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa akhir-akhir ini semakin menurunnya produksi ikan lokal, sebagai akibat masih diterimanya teknologi penangkapan ikan lokal diperairan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa akibat adanya kegiatan masyarakat yang tidak ramah lingkungan tersebut, berdampak pada pelestarian dan populasi sumber daya ikan lokal yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya nelayan penangkap ikan;
- c. bahwa sejalan dengan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya kebijaksanaan untuk pelestarian sumber daya ikan lokal dan perlindungan ikan diperairan umum dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PENANGKAPAN DAN PERLINDUNGAN IKAN DI SUNGAI, RAWA, DANAU,
WADUK DAN GENANGAN AIR LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;

- d. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- e. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- f. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- g. Benih/anak-anak ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar;
- h. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- i. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan;
- j. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaian umum (sungai, danau, dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut;
- k. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- l. Bahan penangkap ikan adalah bahan kimia atau peledak yang apabila dimasukkan kedalam air akan terlarut dan terjadi pencemaran perairan yang mengakibatkan kematian ikan secara masal;
- m. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
- n. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya;
- o. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
- p. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan;
- q. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya;
- r. Kerusakan Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan orang pribadi atau badan.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan meliputi sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Sumber Daya Ikan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati menetapkan ketentuan mengenai:

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Daerah/zonase dan waktu atau musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Ikan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- g. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Bagian Kedua

Penetapan Jenis Ikan dan Lokasi Perlindungannya

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pelestarian sumber daya perairan, Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan dimaksud.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau kegiatan lainnya dilokasi tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungan kecuali untuk keperluan penelitian ilmiah.
- (3) Melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.
- (4) Melakukan kegiatan penangkapan ikan didaerah perairan yang dilindungi atau reservat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), diancam pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidikan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak pidana;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - Mengambil sidik jari dan Memotret seorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENANGKAPAN DAN PERLINDUNGAN IKAN
DI SUNGAI, RAWA, DANAU, WADUK
DAN GENANGAN AIR LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu perairan pedalaman adalah perairan darat yang terdiri dari sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Perairan tersebut adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan alam yang mengandung sumber daya ikan yang sangat besar. Karunia yang diberikan adalah merupakan amanah, oleh karenanya sumber daya ikan yang ada harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Sumber daya ikan tersebut diatas apabila dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang jumlahnya cukup banyak, merupakan modal dasar pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara. Bidang perikanan harus mampu ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan masyarakat nelayan penangkap ikan dan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang produksinya cenderung menurun, dapat berdampak kepada pendapatan. Hal tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya pengelolaan sumber daya ikan yang berkesinambungan.

Hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kegiatan penangkapan dan perlindungan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilarang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, yang keterkaitannya dengan proses penyidikan terhadap pelanggaran penangkapan ikan merupakan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan dan perlindungan ikan yang berlaku saat ini dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi daerah setempat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan ikan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan genangan air lainnya adalah sebidang lahan yang digenangi suatu perairan secara periodik. Misalnya: lahan sawah, kolam, parit, sumur dal lain-lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

- Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang boleh ditangkap adalah jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi potensi lestari atau daya dukung suatu perairan. Misalnya: jumlah ikan yang boleh diatngkap pada perairan umum (sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya) adalah sebanyak 90 kg/Ha.
- Yang dimaksud dengan jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap adalah anbak-anak ikan ukuran kecil yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti ikan gabus (haruan), toman (tauman) dan betok (papuyu).

huruf c

- Yang dimaksud dengan daerah/zonase adalah wilayah-wilayah potensi penangkapan ikan, seperti sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.
- Yang dimaksud dengan waktu dan musim penangkapan adalah kegiatan dimana nelayan efektif melakukan penangkapan ikan, misalnya puncak penangkapan ikan dilakukan pada musim kemarau (antara bulan April sampai dengan September).

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah induk-induk ikan yang sedang bertelur dan memelihara anaknya tidak boleh ditangkap.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suaka perikanan adalah tempat-tempat atau lokasi-lokasi potensi perikanan yang telah ditentukan dan dilindungi, misalnya reservaat. Jenis ikan langka seperti betutu (bakut), kihung dan kaper termasuk suaka perikanan yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan adalah bahan dan alat yang apabila digunakan akan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bahan penangkap ikan adalah bahan kimia berupa bahan beracun (tuba, potas, obat pengawet kayu dan sejenisnya) serta bahan peledak (bom dan dinamit).

Alat penangkap ikan adalah alat penangkap ikan berupa arus listrik (strum), jaring dengan ukuran mata jaring kurang dari 2,5 cm dan hampang dengan jarak bilah kurang dari 1 cm.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ikan lokal ekonomis tinggi adalah ikan lokas yang mempunyai nilai jual/harga pasar yang cukup tinggi dan konsumsinya sebagian besar disenangi oleh masyarakat, seperti: ikan gabus (haruan), toman (tauman) dan betok (papuyu).

Ayat (4)

Yang dimaksud reservaat adalah suatu tempat yang disediakan untuk perlindungan ikan yang sengaja ditunjuk/ditentukan oleh pihak yang berwenang pada suatu tempat di perairan umum, dimana dilarang menangkap ikan kecuali untuk keperluan penyelidikan/ilmu pengetahuan dengan izin Dinas Pertanian.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas